



**BUPATI PASURUAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN  
NOMOR 6 TAHUN 2004

TENTANG

PELARANGAN DAN PENGENDALIAN PEREDARAN  
GARAM TIDAK BERYODIUM

DENGAN RAHMAT ALLAH TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka upaya peningkatan kecerdasan dan daya pikir anak serta peningkatan derajat kesehatan masyarakat, maka penggunaan garam beryodium perlu dimasyarakatkan;
  - b. bahwa sehubungan dengan maksud sebagaimana dimaksud huruf a serta guna memasyarakatkan penggunaan garam beryodium perlu diadakan upaya-upaya sistematis melalui pelarangan dan pengendalian peredaran garam yang tidak beryodium dengan ketentuan yang dituangkan dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara 1950);
  2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
  3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1991 tentang Standar Nasional Indonesia;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
9. Keputusan Presiden Nomor 69 Tahun 1994 tentang Pengadaan Garam Beryodium;
10. Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 77/M/SK/5/1995 tentang Persyaratan Teknis Pengolahan, Pengemasan dan Pelabelan Garam Beryodium;

Memperhatikan : 1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1997 tentang Penanggulangan Gangguan Akibat Kekurangan Yodium (GAKY) di Daerah;

2. Petunjuk Teknis Intensifikasi Penanggulangan Gangguan Akibat Kekurangan Yodium (IP-GAKY) IBRD Loan 4125-IND.

Dengan persetujuan,  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PASURUAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN TENTANG PELARANGAN DAN PENGENDALIAN PEREDARAN GARAM TIDAK BERYODIUM

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pasuruan;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Pasuruan;
4. Garam konsumsi adalah garam beryodium yang sesuai dengan SNI Nomor 01-3556-1996;
5. Garam Beryodium adalah garam yang komponen utamanya Natrium Klorida (NaCl) dengan penambahan Kalium Yodat (KIO<sub>3</sub>) dengan kandungan antara 30-80 ppm yang dikemas dan diberi label;
6. Badan Hukum adalah Badan Hukum Indonesia atau Badan Hukum yang berkedudukan di luar negeri dan didirikan tidak berdasarkan Hukum Indonesia

7. Produsen adalah pelaku usaha yang memproduksi garam beryodium atau produk lain;
8. Pedagang adalah perorangan atau badan usaha yang salah satu kegiatan usahanya memperdagangkan garam beryodium dan non yodium;
9. Pengecer adalah perorangan atau badan usaha yang kegiatan pokoknya melakukan penjualan secara langsung kepada konsumen akhir;
10. Pasar adalah pasar tradisional yaitu pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Swasta, Koperasi atau swadaya masyarakat dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/ dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, dan koperasi dengan usaha skala kecil dan modal kecil serta dengan proses jual beli melalui tawar menawar;
11. Petugas yang berwenang adalah petugas yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
12. Peredaran Garam adalah garam yang diedarkan dan diperjual belikan oleh Perorangan atau Badan Hukum;
13. PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kabupaten Pasuruan;
14. Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SNI adalah Standar Nasional Indonesia sebagaimana yang dimaksud Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1991 tentang Standar Nasional Indonesia.

## BAB II OBYEK DAN SUBYEK PELARANGAN

### Pasal 2

- (1) Obyek Pelarangan adalah semua garam konsumsi yang tidak beryodium yang beredar di Kabupaten Pasuruan;
- (2) Subyek Pelarangan adalah setiap orang atau badan yang melakukan perdagangan atau peredaran garam konsumsi yang tidak beryodium di Kabupaten Pasuruan;
- (3) Garam Konsumsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dikemas dan diberi label sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- (4) Pelarangan peredaran garam tidak beryodium dilakukan untuk menjamin garam yang beredar adalah garam beryodium;
- (5) Pengendalian peredaran garam beryodium dilakukan untuk menjamin garam beryodium agar sesuai dengan standar mutu SNI melalui upaya penyuluhan dan pengawasan;
- (6) Upaya pelarangan peredaran garam tidak beryodium dilakukan pada :
  - a. Pedagang;
  - b. Pengecer;
  - c. Pasar.
- (7) Ketentuan mengenai standar mutu garam beryodium ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

BAB III  
KETENTUAN PELARANGAN

Pasal 3

Setiap orang atau Badan Hukum dilarang memproduksi dan atau melakukan peredaran garam tidak beryodium untuk konsumsi di wilayah Kabupaten Pasuruan.

Pasal 4

- (1) Setiap pelarangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah bagi siapapun yang membawa masuk dan atau keluar garam tidak beryodium untuk konsumsi ke wilayah atau dari wilayah Kabupaten Pasuruan;
- (2) Dikecualikan dari pelarangan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah garam untuk bahan baku industri.

BAB IV  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 5

- (1) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pasuruan melakukan pembinaan dan pengendalian terhadap pengelaloan, pengemasan dan pelabelan garam.
- (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Perindustrian dan Perdagangan berkoordinasi dengan Dinas/Instansi terkait.

Pasal 6

- (1) Untuk melakukan pengawasan terhadap peredaran garam dibentuk komisi pengawasan peredaran garam dengan Keputusan Kepala Daerah;
- (2) Keanggotaan Komisi Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

BAB V  
KETENTUAN PIDANA

Pasal 7

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, dapat diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB VI  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB VII  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan  
pada tanggal 5 Pebruari 2004  
**BUPATI PASURUAN,**

ttd.

**JUSBAKIR ALDJUFRI**

Diundangkan di Pasuruan  
pada tanggal 5 Pebruari 2004  
**Plh. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PASURUAN,**

ttd.

**AGUS SUTIADJI**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2004 NOMOR 07

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN  
NOMOR 6 TAHUN 2004  
TENTANG  
PELARANGAN DAN PENGENDALIAN PEREDARAN  
GARAM TIDAK BERYODIUM

**I. PENJELASAN UMUM**

Dalam rangka meningkatkan ketersediaan garam beryodium atau garam konsumsi yang sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) sebagai tindak lanjut dari Program Penanggulangan GAKY (Gangguan Akibat Kekurangan Yodium) di Kabupaten Pasuruan guna mewujudkan Indonesia Bebas GAKY pada Tahun 2010 dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, maka Pemerintah Kabupaten Pasuruan perlu melakukan pelarangan dan pengendalian peredaran garam tidak beryodium.

Prinsip dan sasaran dari pengaturan ini adalah melarang peredaran garam tidak beryodium atau garam bahan baku atau garam krosok ditingkat perdagangan baik untuk pasar, toko, warung, kios atau distributor. Dikecualikan sebagai garam bahan baku, maka garam tidak beryodium hanya disalurkan ke industri baik industri garam beryodium, industri pangan maupun industri selain industri garam beryodium dan industri pangan.

Sesuai Keputusan Presiden Nomor 69 Tahun 1994 tentang Pengadaan Garam Beryodium pada Pasal 1 dijelaskan bahwa Garam yang dapat dikonsumsi manusia atau ternak, pengasinan ikan atau bahan penolong industri pangan adalah garam beryodium yang telah memenuhi SNI, maka perlu adanya pengaturan yang dituangkan dalam Peraturan Daerah dalam rangka pengawasan distribusi garam tidak beryodium ditingkat perdagangan yang meliputi petani tambak garam, pedagang pasar, pedagang toko, warung, kios maupun distributor.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1 s.d 5 : Cukup jelas

Pasal 6 : Sebagai tindak lanjut dari fungsi pembinaan dan pengawasan maka Kepala Daerah dapat menutup sementara tempat-tempat usaha serta membekukan izin industri dari perusahaan dimaksud.

Pasal 7 s.d. 9 : Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN  
NOMOR 169